

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

TUGAS POKOK

Dinas Pertanian mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pertanian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

FUNGSI

Perumusan kebijakan bidang prasarana dan sarana, bidang tanaman pangan, bidang hortikultura dan perkebunan, bidang peternakan dan kesehatan hewan, dan bidang penyuluhan;

- a. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi walikota;
- b. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan, bidang prasarana dan sarana, bidang tanaman pangan, bidang hortikultura dan perkebunan, bidang peternakan dan kesehatan hewan, bidang penyuluhan dan UPTD;
- c. penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. penyelenggaraan penyusunan sasaran kerja pegawai;
- e. penyelenggaraan kerjasama bidang prasarana dan sarana, bidang tanaman pangan, bidang hortikultura dan perkebunan, bidang peternakan dan kesehatan hewan dan bidang penyuluhan;
- f. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pertanian;
- g. penyelenggaraan program dan kegiatan bidang prasarana dan sarana, bidang tanaman pangan, bidang hortikultura dan perkebunan, bidang peternakan dan kesehatan hewan, bidang penyuluhan dan UPTD;
- h. penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai;
- i. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang prasarana dan sarana, bidang tanaman pangan, bidang hortikultura dan perkebunan, bidang peternakan dan kesehatan hewan, bidang penyuluhan dan UPTD;
- j. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.